

BAB III

HKI

3.1 Proses HKI

Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilaksanakan melalui Pusat Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di Politeknik Harapan Bersama. Dalam prosesnya, sejumlah dokumen wajib disiapkan, antara lain buku panduan (*manual book*), dokumen teknis, surat pernyataan permohonan HKI, surat peralihan hak, serta salinan KTP dari pemohon.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Implementasi *Chatbot* Pada Sistem Informasi organisasi Mahasiswa Berbasis *Website* (Studi kasus: Organisasi Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal)” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC002025033401

Tanggal : 20 Maret 2025

Pencipta : 1. Muhammad Haidar Rasyiq
2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.
3. Arif Hidayah, S.Tr.Kom., M.Tr.Kom.

Alamat : Jl. Cissanggarung Dalam no.06 RT/RW 04/04,
Kaligangsa Wetan, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah,
52217

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang HKI : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Implementasi *Chatbot* Pada Sistem Informasi organisasi
Mahasiswa Berbasis *Website* (Studi kasus: Organisasi
Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal)

URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/NmVjYzhkMWFmOGI0MmJhYWQzNWU1Y2Y5MGFjNzJiYzI=>